PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 17 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN MUARA TABIR, KECAMATAN VII KOTO ILIR DAN KECAMATAN SERAI SERUMPUN

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2004

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 17 TAHUN 2004

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KECAMATAN MUARA TABIR, KECAMATAN VII KOTO ILIR DAN KECAMATAN SERAI SERUMPUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan Pembangunan dan Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat serta menyikapi aspirasi masyarakat tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan Tebo Ilir menjadi 2 (dua) Kecamatan, Kecamatan VII Koto menjadi 2 (dua) Kecamatan dan Kecamatan Tebo Ulu menjadi 2 (dua Kecamatan;

b. bahwa untuk membentuk Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurif a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Muara Tabir, Kecamatan VII Koto Ilir dan Kecamatan Serai Serumpun;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) Sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN MUARA TABIR, KECAMATAN VII KOTO ILIR DAN KECAMATAN SERAI SERUMPUN KABUPATEN TEBO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tebo.
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tebo beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
c. Bupati adalah Bupati Tebo.
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah.
f. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota.

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTANYA
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Muara Tabir, Kecamatan VII Koto Ilir dan Kecamatan Serai Serumpun.

Pasal 3

(1) Kecamatan Muara Tabir berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Tebo Ilir yang terdiri dari :
1. Desa Sungai Jernih.
2. Desa Bangun Seranten.
3. Desa Pintas Tuo.
4. Desa Tambun Arang.
5. Desa Embacang Gedang.
6. Desa Tanah Garo

(2) Pusat Pemerintahan.....

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Muara Tabir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di **Desa Pintas Tuo.**

Pasal 4

(1) Kecamatan VII Koto Ilir berasal dari sebagian wilayah Kecamatan VII Koto yang terdiri dari :
1. Desa Cermin Alam.
2. Desa Paseban.
3. Desa Balai Rajo.
4. Desa Sungai Karang.
5. Desa Teluk Kepayang Pulau Indah.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan VII Koto Ilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di **Desa Balai Rajo.**

Pasal 5

(1) Kecamatan Serai Serumpun berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Tebo Ulu yang terdiri dari :
1. Desa Pinang Belai.
2. Desa Sekutur Jaya.
3. Desa Bukit Pemuatan.
4. Desa Napal Putih.
5. Desa Sako Makmur.
6. Dusun Sialang Kecil.
7. Dusun Muaro Danau.
8. Dusun Pemuatan.
9. Dusun Tanjung Aur.
10. Dusun Pagar Puding.

(2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Serai Serumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di **Desa Sekutur Jaya.**

Pasal 6

(1) Dengan dibentuknya Kecamatan Muara Tabir, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, wilayah Kecamatan Tebo Ilir dikurangi dengan wilayah Kecamatan Muara Tabir sebagaimana dimaksud pada pasal 3.
(2) Dengan dibentuknya Kecamatan VII Koto Ilir, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, wilayah Kecamatan VII Koto dikurangi dengan wilayah Kecamatan VII Koto Ilir sebagaimana dimaksud pada pasal 5.
(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Serai Serumpun, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, wilayah Kecamatan Tebo Ulu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Serai Serumpun sebagaimana dimaksud pada pasal 6.

Pasal 7

(1) Kecamatan Muara Tabir mempunyai batas wilayah :
a. Sebelah Utara dengan Kec.Tebo Ilir, Tengah Ilir dan Tebo Tengah.
b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Batang Hari.
c. Sebelah Barat dengan Kabupaten Merangin.
d. Sebelah Timur dengan Kabupaten Batang Hari.

(2) Kecamatan VII Koto Ilir.....

(2) Kecamatan VII Koto Ilir mempunyai batas wilayah :
   a. Sebelah Utara dengan Propinsi Riau.
   b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Rimbo Bujang dan Rimbo Ulu.
   c. Sebelah Barat dengan Kecamatan VII Koto.
   d. Sebelah Timur dengan Kecamatan Tebo Ulu.

(3) Kecamatan Serai Serumpun mempunyai batas wilayah :
   a. Sebelah Utara dengan Propinsi Riau.
   b. Sebelah Barat dengan Kecamatan Sumay.
   c. Sebelah Timur dengan Kecamatan Tebo Ulu.
   d. Sebelah Selatan dengan Kecamatan VII Koto Ilir.

(4) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(5) Penentuan batas wilayah Kecamatan Muara Tabir, Kecamatan VII Koto Ilir dan Kecamatan Serai Serumpun secara pasti dilapangan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan Bupati Tebo.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 27 Agustus 2004

BUPATI TEBO,

H.A.MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 30 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

H. D A R K U T N I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2003 NOMOR 22

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 17 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN MUARA TABIR, KECAMATAN VII KOTO ILIR DAN KECAMATAN SERAI SERUMPUN.

I PENJELASAN UMUM.

Kedudukan Pemerintah Kecamatan mempunyai posisi strategis karena Pemerintah Kecamatan merupakan titik pertemuan dari berbagai sektor pembangunan dengan pembangunan swadaya masyarakat.

Dalam Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat dan pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan diterbitkannya Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Pemerintah Pusat memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, dimana dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat serta memperhatikan potensi daerah yang ada.

Dilihat dari kondisi dan letak Desa/Pemukiman penduduk yang tersebut, letak desa yang jauh dari Ibukota Kecamatan, dan ada Kecamatan yang mempunyai wilayah administrasi yang cukup luas serta adanya ketidak seimbangan antara besarnya jumlah Desa-desa sehingga rentang kendali dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap wilayah bawahan menjadi kurang efektif, sehingga perlu adanya penataan kembali Pemerintahan Kecamatan.

Kecamatan yang perlu diadakan penataan (dimekarkan) kembali adalah :

1. Kecamatan Tebo Ilir yang mempunyai luas wilayah 1.333 Km2, dengan jumlah wilayah bawahan 17 Desa dan jumlah penduduk sebanyak 34.927 jiwa.

2. Kecamatan VII Koto yang mempunyai luas wilayah 1.127 Km2, dengan jumlah wilayah bawahan 12 Desa dan jumlah penduduk sebanyak 23.579 jiwa.

3. Kecamatan Tebo Ulu yang mempunyai luas wilayah 613,50 km2, dengan jumlah wilayah bawahan 17 Desa dan jumlah penduduk sebanyak 34.169 jiwa.

2. Mengacu pada.....

Mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 pasal 7 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan dimana disebut bahwas semua Kecamatan Pembantu dan atau Perwakilan Kecamatan yang telah dibentuk pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, dibentuk menjadi Kecamatan. Maka KecamatanTebo Ilir, Kecamatan VII Koto dan Tebo Ulu dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Tebo Ilir dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan, yaitu menjadi Kecamatan Tebo Ilir dan Kecamatan Muara Tabir.

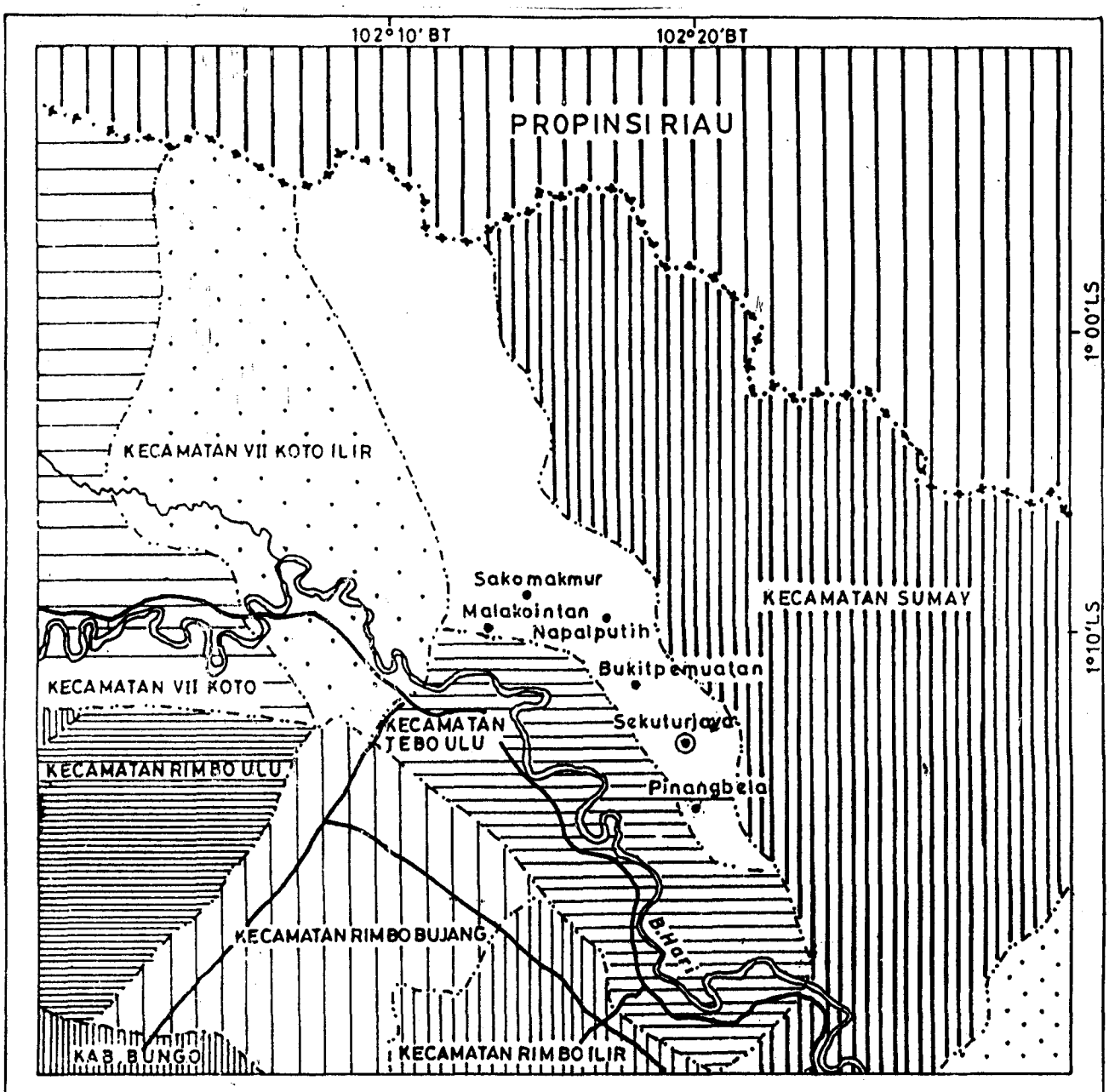
2. Kecamatan VII Koto dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan, yaitu menjadi KecamatanVII Koto dan Kecamatan VII Koto Ilir.

3. Kecamatan Tebo Ulu dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan, yaitu menjadi KecamatanTebo Ulu dan Kecamatan Serai Serumpun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas.
Pasal 2 cukup jelas.
Pasal 3 cukup jelas.
Pasal 4 cukup jelas.
Pasal 5 cukup jelas.
Pasal 6 cukup jelas.
Pasal 7 cukup jelas.
Pasal 8 cukup jelas.
Pasal 9 cukup jelas.
Pasal 10 cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR : 17 TAHUN 2004
TANGGAL : 27 AGUSTUS 2004

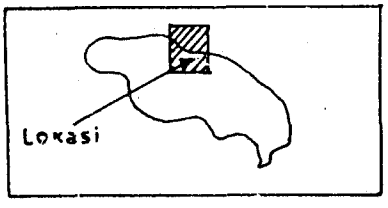


PETA WILAYAH KECAMATAN SERAI SERUMPUN

LEGENDA

- BATAS PROPINSI
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- IBU KOTA KECAMATAN
- IBU KOTA DESA
- JALAN
- SUNGAI

PETA INDEKS

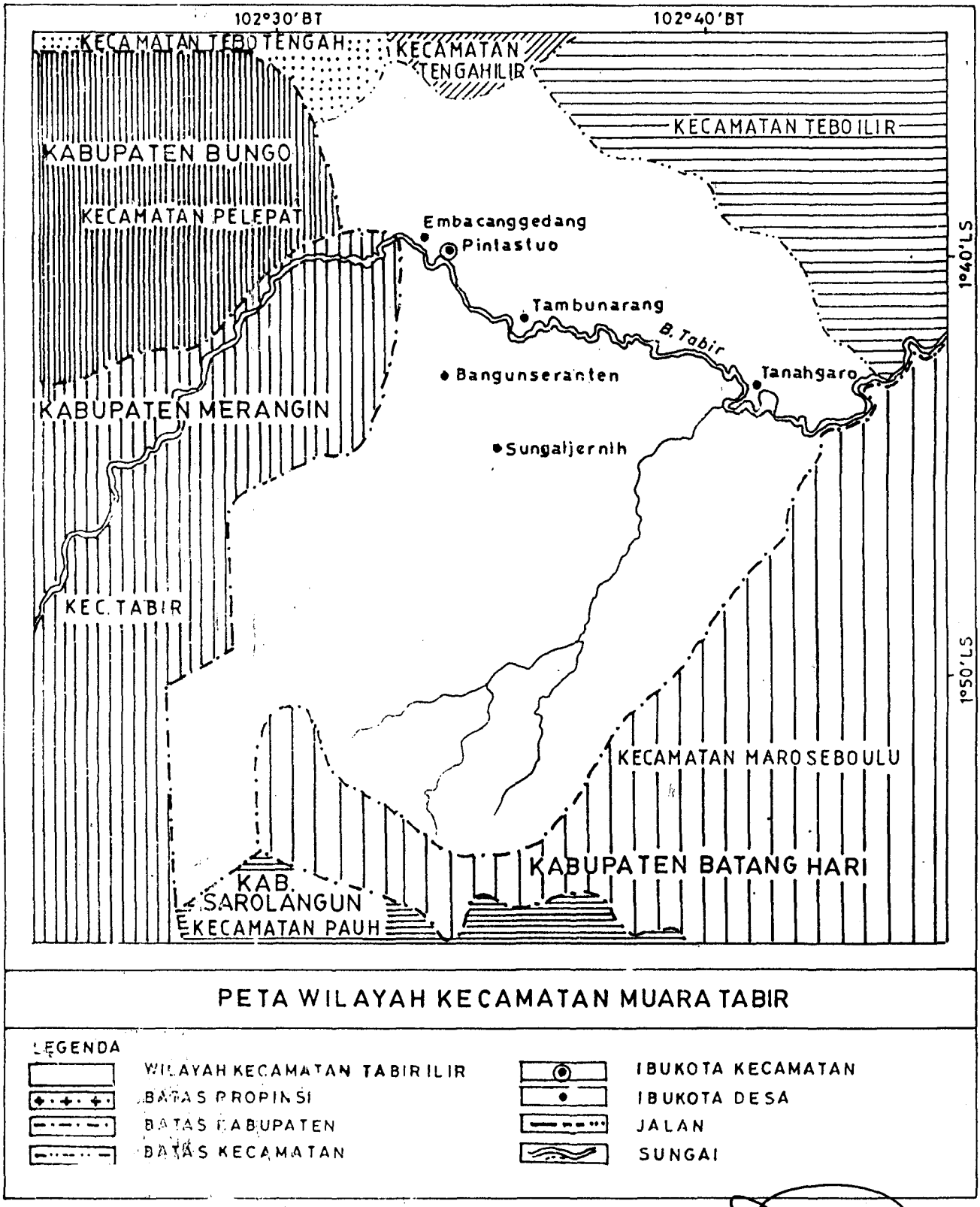


Sekala 1:400.000

BUPATI TEBO

H.A.MADJID MU'AZ

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR : 17 TAHUN 2004
TANGGAL : 27 AGUSTUS 2004

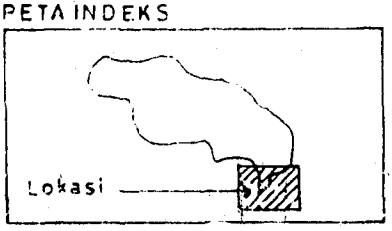


PETA WILAYAH KECAMATAN MUARA TABIR

LEGENDA

- WILAYAH KECAMATAN TABIR ILIR
- BATAS PROPINSI
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- IBUKOTA KECAMATAN
- IBUKOTA DESA
- JALAN
- SUNGAI

PETA INDEKS



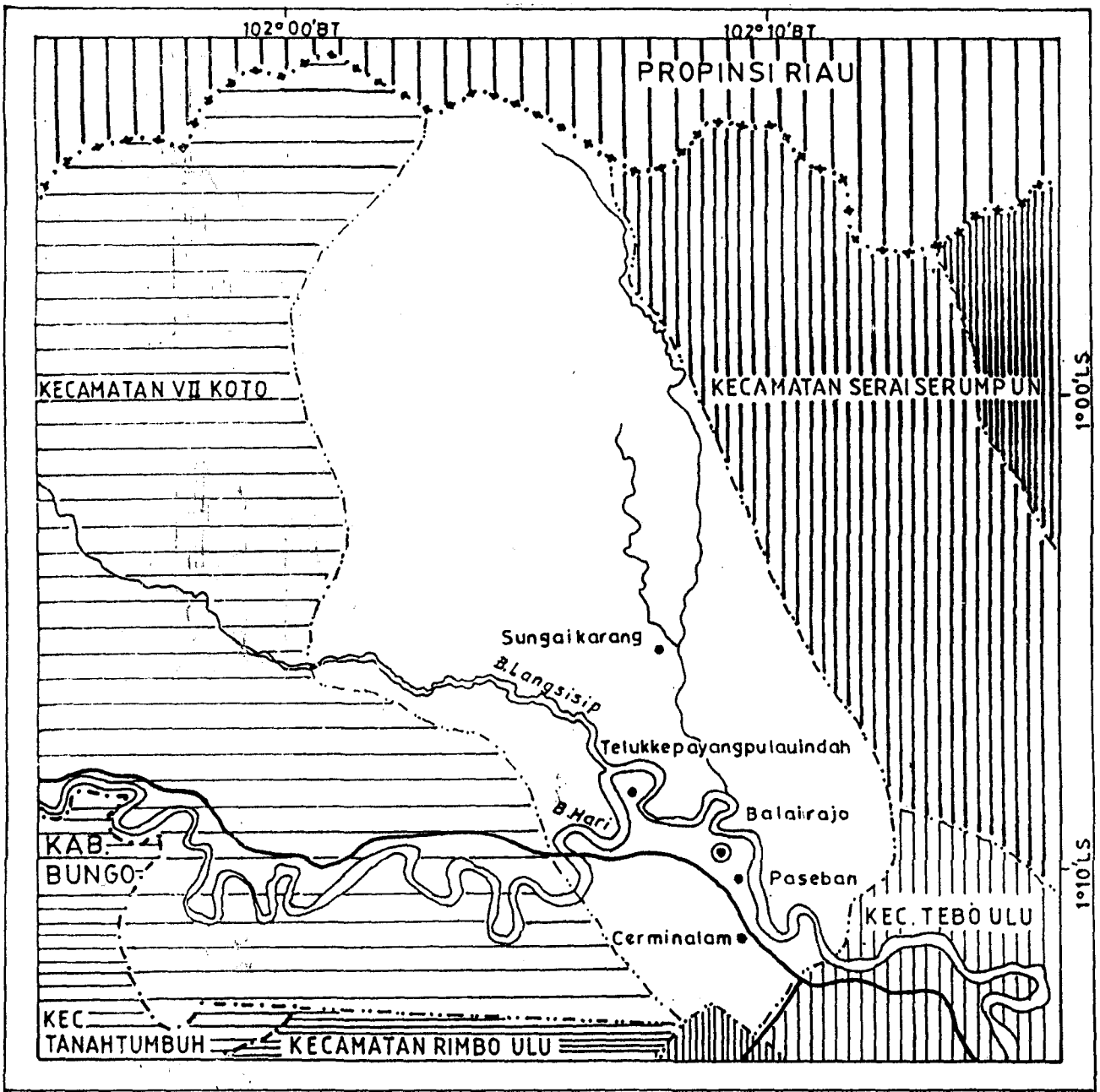
U

Sekala 1:250.000

BUPATI TEBO

H.A.MADJID MU'AZ

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR : 17 TAHUN 2004
TANGGAL : 27 AGUSTUS 2004

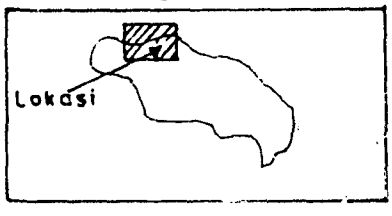


PETA WILAYAH KECAMATAN VII KOTO ILIR

LEGENDA

- WILAYAH KECAMATAN VII KOTO ILIR
- BATAS PROPINSI
- BATAS KABUPATEN
- BATAS KECAMATAN
- IBUKOTA KECAMATAN
- IBUKOTA DESA
- JALAN
- SUNGAI

PETA INDEKS



U

Sekala 1:250.000

BUPATI TEBO

H.A.MADJID MU'AZ